

TANDA TASHIH DAN INDUSTRIALISASI MUSHAF AL-QUR'AN

Moh. Abdul Kholiq Hasan, Hikmatul Jazila Daroini
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta
E-Mail: hasanuniversitas@gmail.com

Abstract: *This paper attempt to answer how a Mushaf publisher obtained the letter "Tanda Tashih"? And how is the influence of the letter "Tanda Tashih" Mushaf on consumer confidence in the industrialization of the Mushaf al-Qur'an ?. This field research used a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. The results showed that the "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)" Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has established strict procedures and accountability in issuing the letter "Tanda Tashih" as a legal permit for the circulation of Mushaf in Indonesia. The letter "Tanda Tashih" or Circular Permit can minimize various errors in publishing the Mushaf al-Qur'an. All companies publishing al-Qur'an in Indonesian is obliged to comply with and follow the procedures and regulations for publishing al-Qur'an that have been established by the LPMA. The aim is to guarantee the correctness of the Al-Quran manuscripts and to give consumers a sense of trust. Surat Tanda Tashih has a far-reaching and profound influence on consumers' confidence in buying the Mushaf of the Qur'an. The existence of the Surat Tashih letter has become one of the most important factors in the development of the industrialization of the Mushaf al-Qur'an in Indonesia.*

Keywords: *Letter "Tanda Tashih", The Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Mushaf, Industrialization of Mushaf.*

Abstrak: *Tulisan ini berusaha menjawab bagaimana sebuah penerbit mushaf memperoleh surat "Tanda Tashih"? Dan bagaimana persepsi konsumen terhadap surat "Tanda Tashih" mushaf dalam industrialisasi mushaf al-Qur'an?. Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan prosedur ketat dan akuntabilitas dalam menerbitkan surat "Tanda Tashih" sebagai izin legalitas peredaran mushaf di Indonesia. Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar, dapat meminimalisir berbagai kesalahan dalam penerbitan mushaf al-Qur'an. Semua perusahaan penerbitan al-Qur'an di Indonesia wajib tunduk dan mengikuti prosedur dan aturan penerbitan al-Qur'an yang telah ditetapkan oleh LPMA. Tujuannya adalah jaminan atas kebenaran mushaf al-Quran dan memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen. Surat Tanda Tashih memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan konsumen dalam membeli mushaf al-Qur'an. Keberadaan surat Tanda Tashih telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan industrialisasi mushaf al-Qur'an di Indonesia.*

Kata kunci: *Surat Tanda Tashih, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Industrialisasi Mushaf.*

PENDAHULUAN

Kegiatan industrialisasi¹ yang menjadi salah satu ciri kehidupan modern telah menjangar keberbagai sektor kehidupan masyarakat.² Sektor agama tidak terkecuali. Berbagai simbol keagamaan yang sarat nilai-nilai spiritualitas religious, dapat dikapitalisasi dengan berbagai cara.³ Konten-konten agama pun dijamah oleh teknologi modern.⁴ Akibatnya, kepuasan materi dan konsumen serta keserakahan produsen menjadi prioritas dalam sebuah produk keagamaan. Sehingga tidak jarang nilai-nilai sakralitas tersinggkirkan dengan nilai-nilai profan.⁵

Diantara simbol keagamaan Islam yang mengalami fenomena industrialisasi pesat adalah percetakan mushaf al-Qur'an. Industri ini mengalami perkembangan dan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.⁶ Melahirkan banyak hal yang menarik untuk dikaji. Baik dari aspek kesejarahan, teks, maupun visualnya dalam dunia percetakan mushaf. Hal ini didukung sebuah kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia,⁷ sehingga bisa

dipastikan percetakan mushaf al-Qur'an setiap tahunnya akan terus bertambah.

Setiap tahun setidaknya terdapat 300 ribu mushaf al-Qur'an dicetak di Indonesia. Jumlah itu pun masih masih jauh dari kebutuhan yang mencapai dua juta mushaf pertahun.⁸ Bahkan jika mengacu data yang disampaikan APQI (Asosiasi Percetakan Quran Indonesia) menunjukkan kebutuhan Al-Quran secara Nasional mencapai 37 juta eksemplar pertahun.⁹ Kebutuhan tersebut, melahirkan beragam penerbit mushaf al-Quran. Sebagian masih eksis samapai sekarang, dan sebagian lainnya lenyap ditelan zaman.¹⁰ Fenomena-industrialisasi penerbitan mushaf al-Qur'an di Indonesia ini, menjadi magnet tersendiri bagi para peneliti. Diantaranya adalah terkiat adanya surat tanda tashih yang menyertai penerbitan dan pencetaan mushaf al-Qur'an.

Pemberian surat tanda tashih¹¹ dalam mushaf al-Qur'an cetakan Indonesia, menjadi sangat berarti dalam dunia percetakan mushaf saat ini. Apalagi disertai fenomena "ramai" nya para penerbit al-Qur'an yang berlomba mencetak al-Qur'an dengan berbagai variasi. Dari mulai dari tulisan tangan, cetak mesin maupun digital¹² atau yang disebut dengan mushaf 2.0¹³ Persaingan

1 Industrialisasi berasal dari kata industri yang dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan mengolah atau memproses sebuah barang dengan menggunakan peralatan mesin. Lihat: <https://kbbi.web.id/industrialisasi>. Diakses pada tanggal 29 September 2018.

2 Moh. Masyhur Abadi, "Islam, Tradisi Dan Industrialisasi", *Jurnal Karsa*, Vol. XVI No. 2 (Oktober 2009), 18

3 Iswandi Syahputra, "Agama Di Era Media: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia", *Jurnal Esensia*, Vol. 17, No. 1 (April 2016), 135

4 Nuruddin, "Agama dan Budaya Milineal: Tantangan dan Peluang Prodi Sosiologi Agama di Era Revolusi Industri 4.0", *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2018), 125

5 Rinda Liem Dan Yasraf Amir Piliang, "Tinjauan Paradoks Nilai Sakral Dan Profan Pada Produk Kerohanian Dalam Analisa Semiotika Pemasaran", *Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa Dan Desain ITB*, Vol 1, No 1 (2012), 1

6 Eva Nugraha, "Tren Penerbitan Mushaf Dalam Komodifikasi Al-Qur'an Di Indonesia", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No.2 (Desember 2014), 370

7 <https://data.boks.katadata.co.id/>

<datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada 5 Oktober 2020.

8 <https://www.liputan6.com/regional/read/2995417/aksi-sosial-berantas-buta-aksara-qlquran>, 18 Juni 2017. Diakses pada 5 Oktober 2020.

9 <https://www.panjimas.com/news/2017/03/26/ternyata-75-mushaf-al-quran-dicetak-oleh-pabrik-milik-non-muslim/>. Diakses pada 5 Oktober 2020.

10 Ahmad Saifudin, "The Industrialization Of The Qur'an In Indonesia", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 14 No. 1 (April 2018), 89.

11 Tanda tashih adalah selebar surat resmi yang dikeluarkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMA) kepada para penerbit mushaf al-Qur'an sebagai bukti bahwa master mushaf al-Qur'an sudah ditashih oleh tim pentashih LPMA.

12 Lenni Lestari, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan*, Vol. I No.1 (Juni 2016), 176-197

13 Muhammad Endy Saputro, "Mushaf 2.0 Dan Studi Al-

yang semakin ketat diantara penerbit mushaf, mendorong mereka berlomba-lomba untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁴ Bila fenomena ini tidak dikawal oleh badan lembaga tashih resmi, maka tidak menutup kemungkinan lahirnya mushaf dengan penuh cacat.

Fenomena diatas mendorong pemerintah mengambil kebijakan melalui Kementerian Agama, bahwa setiap mushaf al-Qur'an yang akan diterbitkan dan atau diedarkan di Indonesia harus melalui proses pen-tashih-an terlebih dahulu. Fungsi utamanya adalah untuk filterisasi terhadap mushaf yang akan terbit dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Maka Kementerian Agama membentuk satuan kerja khusus dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang hafal al-Qur'an dan bertugas untuk melakukan tashih. Satuan kerja tersebut yang kemudian dinamakan dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).¹⁵

Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap mushaf yang akan terbit selalu dipantau dan dikaji kembali sebelum dicetak dan diedarkan untuk mendapatkan sertifikat 'layak cetak' atau Transkripsi Tashih. Proses tashih yang dilakukan oleh tim LPMQ adalah mengoreksi kembali naskah-naskah jika ditemukan beberapa kesalahan, seperti adanya kesalahan penulisan teks al-Qur'an, kesalahan penyusunan halaman, kurang halaman, dan halaman yang terbolak-balik, dan lain-lain. Setelah pengecekan kebenaran selesai, maka pihak penerbit akan mendapatkan transkripsi tashih sebagai legalitas kesahihan al-Qur'an.

Qur'an Di Era "Muslim Tanpa Masjid," *Jurnal Miqot* Vol. XLII No. 2 (Desember 2018), 253

14 Zaenal Arifin Madzkur, "Kecenderungan Masyarakat Dalam Memilih 'Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia'". *Suhuf*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016), 172-173

15 Deni Hudaini, dkk, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jakarta, 2019, 3-5

Dan selanjutnya, pihak penerbit bisa memproses penerbitan mushaf untuk dijual dan diedarkan kepada konsumen yang membutuhkannya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah penerbit mushaf memperoleh surat "Tanda Tashih"? Dan bagaimana bagaimana persepsi konsumen terhadap surat "Tanda Tashih" mushaf dalam industrialisasi mushaf al-Qur'an?

Terkait penelitian tentang penerbitan dan pencetakan mushaf al-Qur'an, Ali Akbar pada tahun 2011 telah mengkaji mushaf al-Qur'an cetak dari aspek kesejarahan.¹⁶ Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan pencetakan mushaf al-Qur'an di Indonesia merupakan respon atas proses sejarah, yaitu antara kecanggihan teknologi – yang berbeda-beda pada setiap masa – dan selera masyarakat pembacanya. Tulisan lain berjudul, "*Al-Qur'an Cetak di Indonesia Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20*" oleh Abdul Hakim. Mengkaji perkembangan Al-Qur'an pada masa kolonial, khususnya paruh kedua abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20.¹⁷

Berikutnya artikel oleh Eva Nugraha tentang komodifikasi mushaf al-Qur'an yang diterbitkan dan dipasarkan di Indonesia dengan produk unggulan dari masing-masing penerbit.¹⁸ Kemudian artikel berjudul "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal, oleh: Lenni Lestari."¹⁹ Disusul artikel Rohimin dengan judul, "Jejak Dan Otoritas Pencetakan Mushaf al-

16 Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 4 No. 2, 2011, 271-287.

17 Abdul Hakim, *Al-Qur'an Cetak di Indonesia Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 2, 2012: 231-254

18 Eva Nugraha, "Tren Penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi al-Qur'an Di Indonesia", dalam *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 02 No. 3, Januari-Juni 2015, 301-321.

19 Lenni Lestari, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan* Vol. I No.1 (Januari-Juni 2016)

Quran Di Indonesia". Hasil penelitian menyatakan pentingnya pengontrolan terhadap mushaf al-Quran yang terbit dan beredar di Indonesia oleh Kementerian Agama²⁰ Berikutnya tulisan Zaenal Arifin Madzkur, berjudul "Kecenderungan Masyarakat Dalam Memilih Mushaf al-Qur'an Standar Indonesia". Menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memilih mushaf al-Qur'an diantaranya adalah kemasan/ fitur, kualitas produk, penerbit, kualitas tulisan.²¹ Terakhir artikel Muhammad Endy Saputro dengan judul "Mushaf 2.0 Dan Studi al-Qur'an Di Era "Muslim Tanpa Masjid". Kesimpulan diantaranya menunjukkan bahwa mushaf-mushaf 2.0 merupakan ekpresi interaktivitas dalam beragama.²²

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dimana fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara penerbit mushaf al-Qur'an memperoleh "Tanda Tashih" dan mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap surat "Tanda Tashih" mushaf dalam industrialisasi mushaf al-Qur'an?. Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan terkait pemakaian transkripsi tashih dalam produksi mushaf. Informan terbagi dari dua kelompok. Pertama dari para penerbit mushaf al-Qur'an, dalam hal ini PT Qomari Prima Publisher dan Penerbit Qur'an Ma'sum. Kedua penerbit ini dipilih karena hanya menerbitkan al-Qur'an. Sedang informan kelompok

kedua adalah para konsumen mushaf al-Qur'an. Hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif.

PEMBAHASAN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; Proses dan Prosedur

Kahadiran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diantaranya bertujuan untuk memelihara dan menjaga kemurnian al-Qur'an dari kesalahan cetak. Lajnah ini secara kelembagaan dibentuk pada 1 Oktober 1959 berdasarkan Peraturan Menteri Muda Agama No. 11 Tahun 1959. Fungsi keberadaan Lajnah adalah untuk melaksanakan tugas pentashihan mushaf. Tugas ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa tugas-tugas Lajnah, yaitu (1) meneliti dan menjaga kemurnian mushaf al-Qur'an, rekaman, bacaan, terjemahan, dan tafsir al-Qur'an secara preventif dan represif; (2) mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf al-Qur'an bagi orang biasa (awak) dan bagi tunanetra (al-Qur'an Braille), rekaman bacaan al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia; dan (3) menyetop pengedaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.²³ Sehingga keberadaan Lajnah menjadi lebih kuat, baik secara keberadaan kelembagaan maupun fungsinya.

Tugas-tugas Lajnah sejak terbentuknya hingga tahun 2007 masih sebatas mentashih al-Qur'an dengan segala macam produknya. Namun belakangan ini tugas-tugas Lajnah menjadi semakin luas. Sehingga muncul peraturan baru dari Menteri Agama RI No 3 Tahun 2007, sebagai tindak lanjut pelaksanaan

20 Rohimin, "Jejak Dan Otoritas Pencetakan Mushaf Alquran Di Indonesia" *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 2, (Desember 2016)

21 Zaenal Arifin Madzkur, "Kecenderungan Masyarakat Dalam Memilih 'Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia". *Shufuf*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016), 169—186

22 Muhammad Endy Saputro, "Mushaf 2.0 Dan Studi Al-Qur'an Di Era "Muslim Tanpa Masjid.", *Jurnal Miqot*, Vol. XLII No. 2 (Desember 2018).

23 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 3.

Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dan sejak keluarnya Peraturan Menteri Agama RI ini, tugas dari Lajnah mencakup tiga bidang, yakni (1) bidang pentashih; (2) bidang pengkajian al-Qur'an; (3) bidang Bayt al-Qur'an dan dokumentasi.²⁴

Bidang tashih al-Qur'an, bergerak dalam produksi cetak maupun produk elektronik. Produk cetak yang dimaksud dapat berupa naskah mushaf al-Qur'an, terjemah al-Qur'an dan tafsir al-Qur'an, sementara produk elektronik bias berupa rekaman bacaan al-Qur'an dalam piringan hitam, CD, DVD, dan lain-lain. Selain itu, tim pentashih juga diberikan kewenangan dalam memberikan tanda tashih kepada para penerbit.

Surat tanda tashih memiliki kekhasan tersendiri. Berbeda dengan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang lain. Kekhasan itu khususnya pada aksara yang digunakan. Tanda tashih menggunakan aksara Arab berbahasa Indonesia. Adapun format penulisan surat tanda tashih secara berurutan pada setiap paragrafnya, sebagai berikut: diawali dengan kalimat basmalah, kemudian tulisan tanda tashih, nomor surat dan kode surat, tulisan pernyataan LPMA telah mentashih mushaf al-Qur'an "jenis tertentu" yang dikeluarkan oleh "penerbit tertentu", nama percetakan, ukuran mushaf, tempat dan waktu pencetakan, dan diakhiri dengan tanda tangan oleh kepala LPMA beserta sekretaris dan dilengkapi dengan stempel LPMA. Semua keterangan dalam surat tanda tashih ditulis dengan aksara Arab berbahasa Indonesia, kecuali nomor surat dan kode surat ditulis dengan aksara Latin.²⁵

24 M. Solahudin, *Mushaf Nusantara Sejarah dan Variannya*. Kediri. Pustaka Zamzam. 2017, 112.

25 Bagus P., *Tanda Tashih Menggunakan Huruf 'Pegon'* dalam <https://lmpq.inuxpro>.

Berikut ini beberapa persyaratan untuk mendapatkan surat tanda tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Mengajukan surat permohonan pentashihan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, meliputi ukuran dan jumlah eksemplar mushaf al-Qur'an yang akan diterbitkan.
2. Melengkapi administrasi perusahaan/yayasan berupa akte notaris badan usaha/yayasan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tanda daftar perusahaan.
3. Khusus bagi penerbit atau percetakan umum, dalam proses penerbitan atau percetakannya harus mempunyai penanggung jawab yang beragama Islam.
4. Memiliki karyawan atau mempekerjakan tenaga yang hafal al-Qur'an.
5. Menyerahkan al-Qur'an yang akan ditashih.
6. Cover al-Qur'an yang akan diterbitkan harus milik sendiri (khas penerbit) dan berbeda dengan cover al-Qur'an yang telah beredar dan diterbitkan oleh penerbit lain.
7. Randen (list) al-Qur'an harus berbeda dengan cover al-Qur'an penerbit lain.
8. Bagi penerbit yang mencantumkan Asma'ul Husna, misalnya dibelakang cover mushaf al-Qur'an, juga harus ditashih terlebih dahulu.
9. Satu tanda tashih hanya berlaku untuk sekali cetak.
10. Bagi penerbit yang bermaksud mencetak ulang al-Qur'an harus mengajukan [com/berita/236-tanda-tashih-tetap-menggunakan-huruf-pegon](http://www.lajnahpentashihan.com/berita/236-tanda-tashih-tetap-menggunakan-huruf-pegon), diakses pada 28 Juni 2020.

26 Admin Lajnah, *Persyaratan Administrasi Penerbitan Al-Qur'an*, 1 Januari 2015 dalam <http://tashikemenag.go.id/tashih/syarat>, diakses pada 5 April 2020.

pentashihan ulang dan mendapatkan izin dari Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

11. Menaati proses pentashihan ;
 - a. Melakukan perbaikan pada naskah al-Qur'an sesuai petunjuk Lajnah.
 - b. Mengirimkan naskah yang telah diperbaiki kepada Lajnah untuk diperiksa ulang.
 - c. Apabila dalam naskah masih ditemukan kesalahan, maka penerbit harus memperbaiki dan mengirimkannya kepada Lajnah, begitu seterusnya hingga tidak ditemukan lagi kesalahan di dalamnya.
 - d. Apabila dalam naskah sudah tidak ada lagi kesalahan, maka Lajnah akan memberikan surat tanda tashih.
 - e. Dengan mendapat surat tanda tashih, penerbit dapat melakukan cetak percobaan.
 - f. Hasil cetak percobaan dikirim kepada Lajnah untuk diperiksa (Tashih Pasca Cetak).
 - g. Apabila dalam naskah cetak percobaan masih ditemukan kesalahan, maka harus diperbaiki. Tapi, jika sudah tidak ditemukan lagi, maka penerbit dapat melakukan cetak masal dan mengedarkannya di masyarakat.
12. Penerbit harus menyerahkan beberapa eksemplar produknya kepada Lajnah sebagai bukti penerbitan dan dokumentasi Lajnah.

Berbagai persyaratan di atas setelah dilengkapi dan mushaf yang akan diterbitkan telah diserahkan, maka pihak perusahaan harus bersabar menunggu hasil verifikasi yang akan diberikan oleh pihak Lajnah. Berikut ini tabel waktu

yang dibutuhkan untuk mendapatkan tanda tashih.²⁷

Semua proses dan prosedur diatas akan dialami semua penerbit mushaf al-Qur'an. Termasuk oleh penerbit di Surakarta yang menjadi objek penelitian ini. Seperti PT Serangkai, PT Qomari Prima Publisher, CV Era Adicitra dan Penerbit Qur'an Ma'sum. Dari ketiga penerbit tersebut, terdapat dua penerbit yang fokus hanya menerbitkan al-Qur'an. Adalah PT Qomari Prima Publisher dan Penerbit Qur'an Ma'sum.

PT Qomari Prima Publisher berdiri sejak awal tahun 2003 di kota Solo dan merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan al-Qur'an. Beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional 83 Solo 57141.²⁸ Kemudian pada tahun 2008, lahir Penerbit Qur'an Ma'sum. Terletak di desa Gajahan RT 04 RW 01 No. 13 Colomadu Karanganyar. Nama mushaf al-Qur'an yang diterbitkan oleh penerbit Ma'sum diberi nama *Qur'an Ma'sum*.²⁹

Tanda Tashih Mushaf al-Qur'an Terbitan Surakarta

Seluruh mushaf al-Qur'an yang diterbitkan oleh para penerbit di Indonesia, sebelum izin edar harus mendapatkan tanda tashih terlebih dahulu. Tanda tashih memiliki makna ganda, yaitu sebagai legalitas kesahihan al-Qur'an sekaligus izin untuk mengedarkan al-Qur'an. Baik mushaf yang diedarkan dalam bentuk cetak, elektronik, maupun dalam bentuk lainnya.³⁰

27 Deni Hudaini, dkk, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*, 61

28 Wawancara dengan bapak Mohammad Rifa'i, pegawai PT. Qomari, 3 April 2018.

29 Wawancara dengan bapak Ma'ruf Ma'sum, pemilik Penerbit Qur'an Ma'sum, 3 April 2018.

30 Rohimin, "Jejak Dan Otoritas Pencetakan Mushaf Alquran Di Indonesia", 195

Pentashihan mushaf ini sangat penting untuk dilakukan. Karena sebelum mushaf al-Qur'an tersebut diedarkan di tengah-tengah masyarakat, harus melewati dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Disamping juga melibatkan orang banyak sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses verifikasi. Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, proses pentashihan dilakukan secara berlapis. Dimulai dari pentashihan yang dilakukan oleh tenaga ahli masing-masing penerbit dan ahli *layout* computer. Kemudian *dummy* (draft) al-Qur'an yang telah jadi, dikirim kepada Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMA) untuk ditashih oleh para ahli. Mereka adalah para penghafal al-Qur'an dengan kualifikasi di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.³¹

Sesuai penjelasan salah satu tenaga pentashih penerbit Qomari, bahwa penerbit Qomari tidak berani mengedarkan al-Qur'an sebelum mendapatkan izin resmi dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMA) berupa tanda tashih.³² Untuk mendapatkannya, harus


dengan mengikuti prosedur yang telah diputuskan oleh LPMA. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat demi mendapatkan hasil yang maksimal.

Penerbit Qomari untuk mengatasi permasalahan di atas, membentuk tim korektor (pentashih) yang dikepalai oleh Mohammad Rifqi al-hafidz untuk mengurangi lamanya mendapatkan tanda tashih. Tugas tim korektor adalah mengoreksi konten-konten dalam (isi) al-Qur'an. Konten isi terkait dengan teks al-Qur'an yang meliputi harakat dan tanda baca, kesesuaian antar ayat dan surat, dan kelengkapan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun terkait konten luar, seperti desain tata *lay out* atau tampilan luar (*cover*) mushaf ditugaskan pada tim *publishing*.

Mushaf al-Qur'an yang diterbitkan oleh PT. Qomari identik menggunakan *khat Madinah* dan *khat Pakistan*. *Khat Madinah* terdiri dari 15 baris/halaman, sedangkan *khat Pakistan* terdiri dari 18 baris/halaman. Menerbitkan beragam jenis mushaf al-Qur'an dengan ukuran yang berbeda. Diantaranya: al-Qur'an CD Garis; al-Qur'an HVS Garis; al-Qur'an HVS Polos. Semua mushaf yang diterbitkan oleh penerbit Qomari memiliki tanda tashih sebagaimana berikut:

31 <https://lpmq.inuxpro.com/berita/265-tiga-tugas-lajnah-pentashihan-mushaf-al-qur-an>, diakses pada 1 Oktober 2020.

32 Wawancara dengan bapak Mohammad Rifa'i, 3 April 2018.



Sumber gambar: Dokumentasi pribadi

Gambar 1.1. Lembar Izin Tashih yang diberikan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an kepada Penerbit al-Qur'an Qomari.

Tidak jauh berbeda dengan penerbit al-Qur'an Qomari, Qur'an Ma'sum juga menerbitkan mushaf dengan banyak varian dan dilengkapi tanda tashih. Semua kegiatan usaha mencetak dan menerbitkan al-Qur'an harus mendapatkan tanda tashih terlebih dahulu dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Permintaan tanda tashih dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pentashihan dengan melampirkan naskah yang akan ditashih sebanyak dua eksemplar, dokumen perusahaan, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan tanda tashih, penerbit harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh LPMA. Semakin banyak kesalahan dalam naskah yang dikirim ke LPMA, maka semakin lama mendapatkan tanda tashih. Untuk mendapatkan tanda tashih memakan waktu hampir satu tahun.³³

Penerbit Qur'an Ma'sum memiliki tim pentashih yang bertempat di Pondok Pesantren Roudhotut Thulab Rembang. Tim pentashih ini terdiri dari tiga orang, yaitu; Agus Himawan, Khotib Maburr, dan Rosyad Shiddiq. Tugas tim pentashih ini adalah mengoreksi teks al-Qur'an sebelum naskah al-Qur'an dikirim ke LPMA. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya jumlah kesalahan yang lazim ditemukan dalam mushaf-mushaf al-Qur'an, mulai dari kesalahan-kesalahan kecil misalnya kurangnya tanda baca, titik, waqaf hingga kesalahan fatal yang menyangkut penulisan ayat. Hal ini menunjukkan adanya pengoreksian yang teliti untuk meminimalisir kekesalahan. Dengan hal tersebut, diharapkan dalam mendapatkan tanda tashih dari LPMA tidak menunggu waktu terlalu lama.³⁴



Sumber gambar: Dokumentasi pribadi
Gambar 1.2. Lembar Izin Tashih yang diberikan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an kepada Penerbit Qur'an Ma'sum

Hal lain yang perlu dipahami, bahwa Tim Pentashih LPMA hanya membaca naskah Master al-Qur'an yang akan dicetak secara massal. Setelah melalui proses pentashihan dengan pembacaan dan pengoreksian berulang-ulang – jika sudah tidak terdapat kesalahan – maka LPMA akan mengeluarkan Surat Tanda Tashih untuk mushaf al-Qur'an tersebut dan siap melakukan penggandaan.

Proses percetakan –di percetakan manapun– harus dilakukan dengan pengawasan yang super ketat, agar tidak terjadi kesalahan yang bersifat teknis, seperti halaman tidak urut, tidak tercetak, tinta kabur, dan lain-lain. Seperti yang dilakukan oleh Ma'ruf Ma'sum – pendiri penerbit Qur'an Ma'sum – mengawal secara teknis dan konten proses penerbitan mushaf dari awal hingga sampai mendapatkan tanda tashih resmi dari LPMA. Bahkan dia juga mewajibkan kepada para pegawainya untuk selalu dalam keadaan bersuci. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatannya terhadap al-Qur'an dan bentuk kehati-hatiannya dalam menggeluti

33 Wawancara dengan bapak Ma'ruf Ma'sum, 3 April 2018.

34 wawancara dengan bapak Ma'ruf Ma'sum, 3 April 2018.

dunia penerbitan al-Qur'an. Baginya, menerbitkan al-Qur'an adalah sebuah pekerjaan yang langsung berhubungan dengan Allah. Menjaga kemurniannya adalah sebuah keniscayaan.³⁵

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan wawancara penulis dengan kedua penerbit,³⁶ terkuak satu alasan mengapa harus mendapatkan tanda tashih. Karena tanda tashih selain sebagai legalitas kesahihan juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap al-Qur'an yang diterbitkan. Bagi masyarakat yang berpendidikan "paham agama" akan sangat mempertimbangkan al-Qur'an yang tidak menyertakan tanda tashih. Mereka akan mencari produk lain yang di dalamnya terdapat tanda tashih. Hal itu akan berbeda lagi jika berhadapan dengan masyarakat awam. Pasalnya, mereka tidak tahu pentingnya tanda tashih dan tidak memperlakukan keberadaannya. Sehingga ketika membeli mushaf al-Qur'an tanda tashih bukan menjadi persoalan utama. Meskipun demikian, Surat tanda tashih memberikan pengaruh besar pada pemasaran dan industrialisasi mushaf al-Qur'an di Indonesia.

Temuan di atas sejalan dengan persepsi konsumen tentang tanda tashih. Muhammad Amin,³⁷ berpendapat bahwa keberadaan tanda tashih sangatlah penting, karena terjamin keorisinilan

mushaf al-Qur'an tersebut. Lebih lanjut, dia menceritakan pengalamannya dalam membeli mushaf al-Qur'an. Dia hanya akan membeli mushaf al-Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih dari LPMA. Menurutnya, tidak mungkin tim pentashih resmi dari LPMA bermain-main dalam pentashihan karena ini adalah sebuah pekerjaan yang langsung berurusan dengan Tuhan.

Aan Sofyan Hidayat,³⁸ menilai keberadaan tanda tashih sangatlah penting untuk memastikan tidak adanya kesalahan, baik kesalahan huruf ataupun tanda baca. Meskipun demikian, Aan dalam membeli al-Qur'an memilih yang ada konten-konten tambahan dalam al-Qur'an yang bervariasi. Dengan alasan, ada banyak ilmu baru yang dapat ditemukan didalamnya.

Berbeda dengan Nur (bukan nama asli),³⁹ tidak begitu paham tentang tanda tashih. Baginya yang penting membeli mushaf tanpa memperhatikan ada atau tidaknya tanda tashih. Yang membuat dia tertarik untuk membeli mushaf adalah dari bahan cover yang bagus desain yang menarik. Dari ketiga narasumber di atas adalah contoh kecil bahwa pendidikan mempengaruhi cara pikir seseorang, khususnya terkait pilihan konsumen terhadap mushaf yang dibeli.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas, terlihat peran LPMA sangat penting dalam mengoreksi naskah-naskah mushaf yang beredar di tanah air. Dengan proses tashih yang akurat, ketat dan profesional sebelum menerbitkan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar, akan meminimalisir berbagai kesalahan dalam penerbitan mushaf al-Qur'an. Semua perusahaan penerbitan al-Qur'an di Indonesia,

35 Sebagai bentuk menjaga sakralitas al-Quran. Dimana al-Qur'an diletakkan sebagai sesuatu yang sakral, memiliki ritus, adab dan etika tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Seperti berwudhu sebelum membaca atau memegang mushaf adalah bentuk pembersihan diri sebelum memegang mushaf. Lihat; Adinda Putri Sukma, Wahyu Budi Nugroho dan Nazrina Zuryani, "Digitalisasi Al-Quran: Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi Muslim Pro", *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, Vol 1, No 1 (2019), 7-8

36 Wawancara dengan bapak Mohammad Rifa'i dari Penerbit al-Qur'an Qomari dan Ma'ruf Ma'sum dari Penerbit al-Qur'an Ma'sum, 3 April 2018.

37 Wawancara dengan Muhammad Amin, 27 Juni 2018. Muhammad Amin adalah seorang mahasiswa di IAIN Surakarta.

38 Wawancara dengan Aan Sofyan Hidayat, 27 Juni 2018. Aan Sofyan Hidayat adalah seorang seniman Kaligrafi dari Ds. Mlaten, Mijen, Demak. Pendidikan terakhirnya adalah Magister.

39 Wawancara dengan Nur, 27 Juni 2018.

termasuk penerbitan al-Qur'an di Surakarta, wajib tunduk dengan aturan penerbitan al-Qur'an LPMA. Tidak ada yang terkecuali. Tujuannya adalah menjamin kebenaran al-Quran dan memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat tanda tashih dari lembaga yang punya otoritas hukum.

Surat Tanda Tashih memiliki pengaruh yang luas dan mendalam di kalangan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bagi masyarakat yang berpendidikan menilai surat tanda tashih menjadi nilai kesucian dan keutuhan

ayat-ayat al-Qur'an. Bahkan memiliki nilai tinggi dan pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam membeli mushaf al-Qur'an. Untuk itu keberadaan surat Tanda Tashih menjadi salah satu factor terpenting dalam perkembangan industrialisasi mushaf al-Qur'an di Indonesia. Untuk itu, sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat terkait Tanda Tashih sebagai legalitas penerbitan dan izin edar mushaf di Indonesia harus menjadi perhatian bagi LPMA, agar semua lapisan masyarakat mengerti terkait fungsi Tanda Tashih mushaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Moh. Masyhur, "Islam, Tradisi Dan Industrialisasi", *Jurnal Karsa*, Vol. XVI No. 2 (Oktober 2009).
- Abdul Hakim, Al-Qur'an Cetak di Indonesia Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20, *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Admin Lajnah, *Persyaratan Administrasi Penerbitan Al-Qur'an*, 1 Januari 2015 dalam <http://tashikemenag.go.id/tashih/syarat>, diakses pada 5 April 2020.
- Akbar, Ali, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 4 No. 2, 2011.
- Bagus P., *Tanda Tashih Menggunakan Huruf 'Pegon'* dalam <https://lmpq.inuxpro.com/berita/236-tanda-tashih-tetap-menggunakan-huruf-pegon>, diakses pada 28 Juni 2020.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada 5 Oktober 2020.
- <https://kbbi.web.id/industrialisasi>. Diakses pada tanggal 29 September 2018.
- <https://lpmq.inuxpro.com/berita/265-tiga-tugas-lajnah-pentashihan-mushaf-al-quran>, diakses pada 1 Oktober 2020.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/2995417/aksi-sosial-berantas-buta-aksara-alquran>, 18 Juni 2017. Diakses pada 5 Oktober 2020.
- <https://www.panjimas.com/news/2017/03/26/ternyata-75-mushaf-al-quran-dicetak-oleh-pabrik-milik-non-muslim/>. Diakses pada 5 Oktober 2020.
- Hudaini, Deni dkk, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jakarta, 2019.
- Lestari, Lenni, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara:Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan*, Vol. I No.1 (Juni 2016).

- Liem, Rinda dan Yasraf Amir Piliang, "Tinjauan Paradoks Nilai Sakral Dan Profan Pada Produk Kerohanian Dalam Analisa Semiotika Pemasaran", *Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa Dan Desain ITB*, Vol 1, No 1 (2012).
- Madzkur, Zaenal Arifin, "Kecenderungan Masyarakat Dalam Memilih 'Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia". *suuf*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016).
- MAK Hasan, M, A Abdurrohim, *Metode Pembelajaran Tahfizul Qur'An Di Madrasah Ibtida'iyah Tahfizul Qur'An Al-Ma'shum Surakarta Dan Isy Karima Karangayar Jawa Tengan*, Profetika: Jurnal Studi Islam 20 (2), 168-178
- MU Rochmawati, M. *Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar'iyah*, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225
- Nuha, M, *Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 1-3*, Proseding the 7th University Research Colloquium
- Nugraha, Eva "Tren Penerbitan Mushaf Dalam Komodifikasi Al-Qur'an Di Indonesia", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No.2 (Desember 2014).
- Nuruddin, "Agama dan Budaya Milineal: Tantangan dan Peluang Prodi Sosiologi Agama di Era Revolusi Industri 4.0", *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 2,(Juli-Desember 2018)
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013).
- Rohimin, "Jejak Dan Otoritas Pencetakan Mushaf Alquran Di Indonesia " *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 2, (Desember 2016).
- Saifudin, Ahmad, "The Industrialization Of The Qur'an In Indonesia", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol, . 14 No. 1 (April 2018).
- Saputro, Muhammad Endy, "Mushaf 2.0 Dan Studi Al-Qur'an Di Era "Muslim Tanpa Masjid,"", *Jurnl Miqot* Vol. XLII No. 2 (Desember 2018).
- Solahudin, M., *Mushaf Nusantara Sejarah dan Variannya*. Kediri. Pustaka Zamzam. 2017.
- Sukma, Adinda Putri, Wahyu Budi Nugroho dan Nazrina Zuryani, "Digitalisasi Al-Quran: Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi Muslim Pro", *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, Vol 1, No 1 (2019).
- Syahputra, Iswandi, "Agama Di Era Media:Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia", *Jurnal Esensia*, Vol. 17, No. 1 (April 2016).
- Wawancara dengan Aan Sofyan Hidayat, seniman kaligrafi dari Ds. Mlaten, Mijen, Demak.
- Wawancara dengan bapak Ma'ruf Ma'sum, pemilik Penerbit Qur'an Ma'sum, 3 April 2018.
- Wawancara dengan bapak Mohammad Rifa'i, pegawai PT. Qomari, 3 April 2018.
- Wawancara dengan konsumen, Muhammad Amin, 27 Juni 2018. Muhammad Amin adalah seorang mahasiswa di IAIN Surakarta.
- Wawancara dengan Nur (tidak nama asli), seorang petani, Denanyar RT 02 RW 01, Tangen, Sragen. Pada Tanggal 27 Juni 2018